

**ANALISIS KRITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 111/PUU-XIII/2015 TENTANG KETENAGALISTRIKAN
TERHADAP PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

AMALIA

NIM : 02012681721042

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2019

**ANALISIS KRITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 111/PUU-XIII/2015 TENTANG KETENAGALISTRIKAN
TERHADAP PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**AMALIA
NIM : 02012681721042**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus Pada,
Tanggal 22 Mei 2019**


Oleh

Pembimbing I,



**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**


Pembimbing II,



**Dr. H. Zean Zanibar MZ., S.H., M.H.
NIP. 195212241980121002**

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



**Dr. Hj. Nashiriana, S.H., M. Hum
NIP. 196509181991022001**

**Mengetahui :
Dekan,**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amalia
NIM : 02012681721042
Program Studi : Magister Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Kenegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 13-05-2019

Yang membuat pernyataan,



Amalia

NIM. 02012681721042

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Tesis berjudul “Analisis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peaneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, 2019

Peneliti

ABSTRAK

Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan) membuka peluang diperbolehkannya kembali sistem *unbundling* dalam usaha penyediaan listrik dan dianulirnya penguasaan ketenagalistrikan oleh Negara. Rumusan masalah penelitian ini terkait apakah sistem *unbundling* di bidang ketenagalistrikan sesuai dengan konsep penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD NRI 1945, serta bagaimanakah pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap inskonstitusionalitas sistem *unbundling* di bidang ketenagalistrikan berdasarkan Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan jenis dan sumber bahan penelitian dari data sekunder. Teknik pengumpulan bahan penelitian melalui studi kepustakaan, dengan teknik penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian ini adalah, sistem *unbundling* tidak sesuai dengan konsep penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD NRI 1945, karena mengakibatkan terpisah-pisalnya usaha penyediaan listrik yang membuka peluang tidak dikuasainya listrik oleh negara secara langsung sehingga berdampak harga tarif dasar listrik menjadi mahal dan tidak adanya kepastian hukum. Padahal, listrik adalah energi yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak sebagaimana amanat Pasal 33 UUD NRI 1945 dan nilai keadilan dalam sila kelima Pancasila. Pertimbangan MK berdasarkan Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 menafsirkan bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan mengandung sistem *unbundling* di bidang ketenagalistrikan yang inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD NRI 1945 apabila digunakan sebagai pembenaran untuk praktik *unbundling* dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Putusan ini memperkuat PT. PLN sebagai BUMN yang mana bisnisnya terintegrasi mulai dari pembangkit, transmisi, distribusi, hingga penjualan listrik. Selain itu, swasta, BUMD, dan koperasi pun boleh berbisnis secara terintegrasi mulai dari pembangkit hingga menjual listrik selama masih dalam prinsip penguasaan oleh negara.

Kata Kunci : Penguasaan Negara, Ketenagalistrikan, Unbundling.

ABSTRACT

The provisions of Article 10 paragraph (2) and Article 11 paragraph (1) of Regulation Number 30 of 2009 concerning Electricity (Electricity Regulation) based on the Decision of the Constitutional Court (CC) Number 111/PUU-XIII 2015 are conditionally contradictory to the 1945 Constitution and does not have binding legal force if it is interpreted as a practical justification for unbundling in the electricity sector and the loss of the principle of state control. The problem in this research was related to whether the unbundling system in the electricity sector was in accordance with the concept of state control of Article 33 of the 1945 Constitution, and how the CC considers the unbundling system unconstitutional based on the CC Decision Number 111/PUU-XIII/2015. This study was normative using the secondary data. The technique of collecting data used literature study and the data were analyzed qualitatively by drawing deductive conclusions. The result of the study shows that the unbundling system is not in accordance with the concept of state control of Article 33 of the 1945 Constitution since it causes separate electricity supply businesses that paved the way of the opportunity for indirect control of electricity by the state that the electricity supply is not guaranteed whereas the electricity is the needs of many people as mandated by Article 33 of the 1945 Constitution. The CC's consideration based on CC Decision Number 111/PUU-XIII/2015 interprets that the provisions of Article 10 paragraph (2) of the Electricity Regulation contain a system of unbundling in the electricity sector which is contrary to the 1945 Constitution when it is used as a justification for the practice of unbundling electricity supply in the public interest. This decision strengthens PT. PLN as a State-Owned Enterprise (SOE) whose business is integrated starting from generating, transmitting, distributing, to selling electricity. In addition, the private parties, regional government-owned companies (RGOC), and cooperatives are allowed to do business in an integrated manner starting from power plants to selling electricity as long as they are still in the principle of control by the state.

Keywords: State Control, Electricity, Unbundling



This is a true and correct translation of the copied document.
Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University

Bambang A. Loeneto
Bambang A. Loeneto, M.A., Ph.D.
NIP. 19550413 198403 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Definisi Konseptual.....	19
G. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian.....	23
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian.....	24
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Penelitian.....	26
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	26
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	27
BAB II TINJAUAN TEORITIK TENTANG KETENAGALISTRIKAN, KEKUASAAN NEGARA, DAN MAHKAMAH KONSTITUSI.....	28
A. Ketenagalistrikan.....	28
1. Pengertian dan Asas Ketenagalistrikan.....	30
2. Penguasaan dan Pengusahaan Tenaga Listrik.....	30
3. Usaha Penunjang Tenaga Listrik.....	31
B. Kekuasaan Negara.....	32
C. Mahkamah Konstitusi.....	35
1. Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Dunia....	35
2. Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	37
3. Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	39
4. Latar Belakang Lahirnya <i>Judicial Review</i> di Dunia.....	41
5. <i>Judicial Review</i> oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	43
6. Asas-Asas Peradilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	44
7. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi.....	49

BAB III ANALISIS KRITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 111/PUU-XIII/2015 TENTANG KETENAGALISTRIKAN TERHADAP PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945.....	55
A. Kesesuaian Sistem <i>Unbundling</i> terhadap Konsep Penguasaan Negara dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.....	55
1. Sistem Kegiatan Usaha Ketenagalistrikan	55
2. Penguasaan atas Listrik sebagai Hajat Hidup Orang Banyak	57
B. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap Inkonstitusionalitas Sistem <i>Unbundling</i> di Bidang Ketenagalistrikan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015.....	65
1. Pengaturan Penguasaan Negara di Bidang Ketenagalistrikan dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	65
a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.....	65
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.....	68
c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.....	70
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 dalam Kaitannya dengan Penguasaan Negara di Bidang Ketenagalistrikan.....	74
a. Pemohon.....	74
b. Duduk Perkara.....	74
c. Kerugian Konstitusional Pemohon dan Ruang Lingkup Pasal yang Diuji.....	77
d. Petitum.....	78
e. Pokok Permohonan Pemohon.....	80
f. Pertimbangan Hukum.....	82
g. Amar Putusan.....	87
3. Pandangan Mahkamah Konstitusi tentang Sistem <i>Unbundling</i>	90
4. Analisis Pandangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 111/PUUXIII/2015 tentang Inkonstitusionalitas Sistem <i>Unbundling</i>	99
BAB IV PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dewasa ini. Kebutuhan manusia terhadap tenaga listrik semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kebutuhan tenaga listrik terus meningkat dan bertambah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan sumber daya manusia. Disamping itu tenaga listrik mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional.¹

Penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara, maka peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik perlu ditingkatkan. Arti penting tenaga listrik bagi Negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang sejalan pula dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang

¹ Konsideran menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan : “bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu.” Alinea Pertama Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan : “Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional”.

menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Oleh karena itu, maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.²

Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, maka disahkan dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan³ pada tanggal 23 September 2009. Undang-undang ini memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik. Berbagai permasalahan ketenagalistrikan⁴ yang saat ini dihadapi oleh bangsa dan negara telah diakomodir secara normatif dalam Undang-Undang ini yang mengatur mengenai pembagian wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, penerapan tarif regional yang berlaku terbatas untuk suatu wilayah usaha tertentu,

² Bambang Purnomo, 1994, *Tenaga Listrik, Profil dan Autonomi Hasil Pembangunan Dua Puluh Lima Tahun*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 5.

³ Sebelumnya berkaitan dengan ketenagalistrikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan sebelumnya lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.

⁴ Pengertian ketenagalistrikan, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika, serta mengatur tentang jual beli tenaga listrik lintas negara yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.⁵

Pengaturan mengenai peran swasta dalam usaha penyediaan ketenagalistrikan pernah mengalami perubahan yang sangat substantif dengan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Undang-undang ini memerintahkan sistem pemisahan atau pemecahan (*unbundling*⁶) dimana masing-masing jenis usaha penyediaan tenaga listrik akan dilakukan oleh badan usaha yang berbeda. Timbulnya undang-undang ini terdapat pro dan kontra dari seluruh masyarakat karena dianggap bertentangan dengan pasal 33 ayat (2) UUD 1945, sehingga diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dan akhirnya gugatan tersebut dikabulkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-002/PUU-I/2003. Dengan dikabulkannya gugatan tersebut maka Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dinyatakan tidak berlaku. Sebagai pengganti disahkanlah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.⁷

⁵ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

⁶ Douglas N. Jones menyatakan bahwa sistem kegiatan usaha penyediaan ketenagalistrikan dikenal dalam dua jenis yaitu tidak terpisahnya usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan listrik (*bundling*). Sistem lainnya yaitu dalam bentuk terpisahnya usaha pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan listrik (*unbundling*). Menurut Jones, *unbundling* adalah memisahkan generasi dari transmisi dari distribusi untuk listrik. Lihat : Douglas N. Jones, 2001, "Regulatory Concepts, Propositions, and Doctrines: Casualties, Survivors, Additions", *Energy Law Journal*, Volume 22, Nomor 1, dikutip dalam : Jefri Porkonanta Tarigan, "Inkonstitusionalitas Sistem *Unbundling* dalam Usaha Penyediaan Listrik", *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 2.

⁷ *Ibid.*

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik. Selanjutnya ketentuan Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. Rumusan kedua ketentuan ini tentu membuka peluang dibolehkannya kembali sistem *unbundling* dalam usaha penyediaan listrik.

Sistem *unbundling* tentunya akan berpengaruh pada kondisi penyediaan listrik di Indonesia. Dampak dari diterapkannya sistem *unbundling* adalah berkaitan dengan harga tarif listrik yang dibebankan kepada masyarakat. Sistem *unbundling* justru menjadikan harga tarif listrik membesar karena masing-masing jenis usaha ditangani oleh banyak tangan sehingga masing-masing telah mengambil keuntungan pada tiap-tiap jenis usaha, baik pada pembangkitan, transmisi, distribusi, maupun penjualan. Berkaca pada negara Liberalisasi dan kompetisi pasar sebagai efek dari *unbundling*, di negara-negara Uni Eropa justru menyebabkan kenaikan harga yang signifikan sejak tahun 2003 hingga 2012. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara *unbundling* akan berpotensi terjadinya kartelisasi di sisi pembangkitan dan tidak terjaminnya pasokan tenaga listrik, sehingga berakibat kelangkaan listrik. Di Indonesia,

sebagai contoh adalah terjadi di Nias⁸ yang mengalami pemadaman listrik hingga sehari-hari dikarenakan pemutusan oleh pihak swasta penyedia pembangkit listrik.⁹

Selain ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang membuka peluang adanya sistem *unbundling* dalam usaha penyediaan listrik, terdapat pula problema dalam ketentuan Pasal 11. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Berdasarkan ketentuan ini maka penguasaan ketenagalistrikan tentunya berada dalam penguasaan negara. Tetapi, sebagian penguasaan negara terhadap energi kelistrikan dianulir oleh Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi :

“Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.”

Terhadap problema ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di atas, pasal-

⁸ Kedaulatan Negara atas listrik pun turut dipertanyakan jika melihat di provinsi Kalimantan Barat terjadi impor listrik dari Malaysia dikarenakan tidak memadainya infrastruktur pembangkit listrik di daerah tersebut dan harga listrik di Malaysia pun lebih murah dibandingkan di Indonesia. Akibat dari sistem *unbundling* di Kamerun harga menjadi naik sampai dengan 20 kali lipat yang jelas merugikan masyarakat atau pelanggan atau konsumen. Berdasarkan informasi yang didapatkan negara-negara yang pernah menjalankan *unbundling* adalah Inggris, Kamerun, Philipina, Australia dan Malaysia, yang kesemua negara ini gagal dan kembali kepada sistem terintegrasi (*integrated system*). Lihat : Oesman Sapta (Wakil Ketua MPR), 2016, “MPR Prihatin Kalimantan Barat Masih Impor Listrik dari Malaysia”, dikutip pada laman website “<http://www.republika.co.id/berita/mpr-ri/berita-mpr/16/08/04/objzf365-mpr-prihatin> kalimantan-barat masih-impor-listrik-dari-malaysia, diakses pada tanggal 17 Februari 2019.

⁹ Mustafriзал (Humas PT. PLN Sumatera Utara), 2016, “Listrik Padam di Nias, Kesepakatan PLN dengan APR Belum Jelas”, dikutip pada laman websita : <https://www.beritasatu.com/nasional/358490-listrikpadam-di-nias-kesepakatan-pln-dengan-apr-belum-jelas.html>, diakses pada tanggal 17 Februari 2019.

pasal ini kemudian diajukan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diajukan oleh Ketua Umum dan Sekjen Serikat Pekerja PLN. Secara keseluruhan terdapat. Akhirnya, pada tanggal 14 Desember 2016, Mahkamah Konstitusi membacakan keputusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 yang mengadili perkara konstitusi pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang mana terdapat dua dari lima butir amar putusan yang penting yaitu :

1. Menyatakan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 10 ayat (2) tersebut diartikan menjadi dibenarkannya praktik *unbundling* dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sedemikian rupa sehingga menghilangkan kontrol negara sesuai dengan prinsip “dikuasai oleh negara.
2. Menyatakan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 11 ayat (1) tersebut dimaknai hilangnya prinsip dikuasai oleh negara.

Terkait putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka perlu diteliti lebih jauh apakah MK membatalkan kedua pasal di atas itu secara penuh atau hanya membatasi penafsirannya. Sejauh mana bertentangannya Pasal 10 ayat (2) dan

Pasal 11 ayat (1) terhadap UUD 1945 sehingga dinyatakan bukan sebagai pembenaran praktik *unbundling* dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum serta hilangnya konsep atau batas-batas menguasai negara oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam hal ini PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) atas keterlibatan swasta dalam penyediaan tenaga listrik. Oleh karena itu, berkenaan dengan hal di atas, peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian dalam bentuk tesis berjudul “**Analisis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945**”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sistem *unbundling* di bidang ketenagalistrikan telah sesuai dengan konsep penguasaan negara dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ?
2. Bagaimanakah pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap inskonstitusionalitas sistem *unbundling* di bidang ketenagalistrikan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 ?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan apakah sistem *unbundling* di bidang ketenagalistrikan telah sesuai dengan konsep penguasaan negara dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap inskonstitusionalitas sistem *unbundling* di bidang ketenagalistrikan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis/Akademis
 - a. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang ilmu hukum terutama kajian konsep dan pengaturan hukum penguasaan negara di bidang ketenagalistrikan terhadap konstitusi;
 - b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Sriwijaya Palembang;
 - c. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah, agar temuan-temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi atau menambah peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait konsep dan pengaturan hukum penguasaan negara di bidang ketenagalistrikan terhadap konstitusi;

- b. Bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam hal ini PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara), sebagai pedoman dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang berkepastian hukum;
- c. Bagi penyedia tenaga listrik swasta, sebagai bentuk kepastian hukum bahwa listrik yang menyangkut hajat hidup tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada swasta dengan menganut sistem mekanisme pasar. Pada usaha penyediaan tenaga listrik, pihak swasta bersama dengan Badan Usaha Milik daerah (BUMD), dan koperasi, harus senantiasa berintegrasi dengan PLN mulai dari pembangkit, transmisi, distribusi, hingga penjualan listrik dalam prinsip penguasaan oleh negara.
- d. Bagi masyarakat, sebagai pedoman dalam rangka ikut berperan serta dalam mengawasi PLN dan pihak-pihak yang terkait dengan usaha penyediaan tenaga listrik, agar senantiasa berkomitmen dalam transparansi dan asas kedaulatan dalam konstitusi Indonesia.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi

*Grand Theory, Middle Range Theory, dan Applied Theory.*¹⁰ Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini hanya menggunakan *Grand Theory* dan *Middle Range Theory*, yaitu sebagai berikut :

1. **Grand Theory**

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *apllied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.¹¹ *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan.

Berangkat dari pemikiran yang menjadi *issue* para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.¹²

Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana (*criminal of justice*) atau seorang tergugat terhadap perkara perdata (*private of justice*) maupun tergugat pada perkara tata usaha negara (*administration of justice*) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinanya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 53.

¹¹ Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 41.

¹² A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 34.

hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwijks theorie*).¹³

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.¹⁴ Orang dapat menganggap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang. Atau orang menganggap keadilan sebagai pandangan individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya.¹⁵ Jika demikian bagaimana pandangan keadilan menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku umum yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat atau hukum positif (Indonesia).¹⁶ Secara konkrit hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilayah negara. Dan masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam

¹³ Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.251.

¹⁴ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, hlm. 239.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, hlm. 4.

masyarakat itu sendiri (*shared value*) atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu.¹⁷

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum yang mengutamakan “*the search for justice*”.¹⁸ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil antara lain menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan penyamarataan. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.¹⁹ Teori keadilan menurut Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga yaitu :²⁰

- a. Keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu;
- b. Keadilan komutatif, mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain;

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 196.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 201

- c. Keadilan distributif, keadilan berkaitan dengan masyarakat, dan suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang didalamnya ada proporsi antara hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi sasaran distribusi itu.²¹

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.²²

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.²³

²¹ Aristoteles, 2016, *Politik*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, cetakan pertama, Yogyakarta : Narasi-Pustaka Promethea, hlm. 123.

²² Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 135.

²³ *Ibid.*, hlm. 138.

Teori keadilan digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai apakah sistem *unbundling* di bidang ketenagalistrikan telah sesuai dengan konsep penguasaan negara dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

2. *Middle Range Theory*

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*.²⁴ *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan tertib.²⁵ Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan bermoral teruji sehingga tidak mudah terjatuh di luar skema yang diperuntukkan baginya demi terwujudnya suatu kepastian hukum yang syarat akan keadilan.²⁶ Hukum

²⁴ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 43.

²⁵ Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, hlm. 3.

²⁶ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.17.

bukan hanya urusan (*a business of rules*), tetapi juga perilaku (*matter of behavior*).²⁷

Indonesia adalah negara hukum, demikian ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Adanya kepastian hukum masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya.²⁸

Apabila melihat kondisi supremasi hukum di Indonesia sungguh memprihatinkan sehingga masyarakat merasakan bahwa keadilan, kebenaran, kepastian hukum, serta ketertiban merupakan suatu barang mahal.²⁹ Sebagaimana diketahui bahwa di dalam kenyataannya sering kali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Sebagai contoh dalam kasus-kasus hukum tertentu, kalau hakim menginginkan keputusan yang adil (menurut persepsi keadilan yang dianut oleh hukum tersebut tentunya) bagi si

²⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

²⁹ Ade Maman Suherman, 2002, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Jakarta : Ghalia Indonesia Baru, hlm. 26.

penggugat atau tergugat atau bagi si terdakwa, maka akibatnya sering akan merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Sebaliknya kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, perasaan adil bagi orang tertentu terpaksa harus dikorbankan.³⁰

Hukum merupakan suatu sistem, yang berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan kata lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.³¹ Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.³²

Teori kepastian hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap inskonstitusionalitas

³⁰ Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 19.

³¹ Mas Marwan, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, hlm. 27.

³² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group, hlm. 158.

sistem *unbundling* di bidang ketenagalistrikan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015.

3. *Applied Theory*

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.³³

Applied theory dalam penelitian ini menggunakan teori pertimbangan Hakim.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. UUD 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman³⁴, yang berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Kemudian ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.”

³³ Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 153.

³⁴ *Ibid*, hlm. 142.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.³⁵ Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Istilah tidak memihak disini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.³⁶

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak

³⁵ Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 94.

³⁶ *Ibid*, hlm. 95.

boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,³⁷ yaitu :

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk mengacu pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,³⁸ yaitu : “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Teori pertimbangan hakim digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap inskonstitusionalitas sistem *unbundling* di bidang ketenagalistrikan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015.

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan abstraksi dari gejala atau fakta tersebut.³⁹

Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut :

1. Ketenagalistrikan, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
2. Tenaga listrik, menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
3. Usaha penyediaan tenaga listrik, menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
4. *Unbundling*, merupakan konsep dasar dari “skema pemisahan (*spin off*)”, dalam hal ini antara kegiatan niaga (suplai) dan kegiatan infrastruktur (pengangkutan) (*non horizontal integration*). Walaupun tidak dapat dikatakan juga bahwa *unbundling* adalah *spin off*, namun secara umum, konsepnya adalah pemisahan perusahaan. Tujuan dari

³⁹ Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma, hlm. 26.

spin off adalah agar tercapai transparansi, independensi, dan persaingan yang sehat.⁴⁰

5. Hak Penguasaan Negara, hakekatnya diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 sebagai pasal yang dikenal sebagai pasal ideologi dan politik ekonomi Indonesia.⁴¹ Di dalam pasal ini karena di dalamnya memuat ketentuan tentang hak penguasaan negara atas :⁴²
 - a. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - b. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut J.J. Rousseau menyebutkan bahwa kekuasaan negara sebagai suatu badan atau organisasi rakyat bersumber dari hasil perjanjian masyarakat (*contract social*) yang esensinya merupakan suatu bentuk kesatuan yang membela dan melindungi kekuasaan bersama, kekuasaan pribadi dan milik setiap individu.⁴³ Selanjutnya, Muhammad Yamin merumuskan pengertian dikuasai oleh negara

⁴⁰ Konstruksi hukum *spin off*, meskipun sudah lama dikenal sebagai salah satu mekanisme restrukturisasi perusahaan, namun baru mendapat pengakuan secara legislasi dalam Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Pada Pasal 1 angka 12 UU PT, *spin off* disebut dengan "Pemisahan". Di dalam pasal tersebut, Pemisahan didefinisikan sebagai berikut : "Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih". Lihat : Mulhadi, 2010, *Hukum Perseroan dan Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia, hlm. 28.

⁴¹ Muhammad Yamin, 1994, *Proklamasi dan Konstitusi*, Jakarta : Djembatan, hlm. 42.

⁴² *Ibid.*

⁴³ J.J. Rousseau, dikutip dalam : R. Wiratno, 1998, *Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum*, Jakarta : PT Pembangunan, hlm. 176.

termasuk mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggi produksi dengan mengutamakan koperasi.⁴⁴

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian⁴⁵ sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mana konstruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Sifat penelitiannya adalah preskriptif eksplanatoris, yaitu berusaha memberikan penjelasan penelitian peneliti terhadap isu hukum yang diteliti.⁴⁶ Dengan demikian, kegiatan ilmiah normatif dapat memberikan jawaban secara holistik⁴⁷ dan sistematis terkait dengan isu hukum yang diteliti.⁴⁸ Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan,

⁴⁴ Muhammad Yamin, Op. Cit., hlm. 43.

⁴⁵ Sunaryati Hartono mendefinisikan bahwa metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan teori-teori yang logis analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu. Lihat : Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni, hlm. 105.

⁴⁶ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, hlm. 47.

⁴⁷ Pengertian holistik adalah sebuah cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting daripada bagian-bagian yang membentuknya Lihat : Husain Heriyanto, 2003, *Paradigma Holistik; "Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan Whitehead"*, Jakarta : Teraju, hlm. 45.

⁴⁸ *Ibid.*

menganalisis kepastian asas hukum terkait dengan konsep dan pengaturan hukum penguasaan negara di bidang ketenagalistrikan terhadap konstitusi.

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.⁴⁹ Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan konsep dan pengaturan hukum penguasaan negara di bidang ketenagalistrikan terhadap konstitusi. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁵⁰

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang

⁴⁹ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 302.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁵¹ Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan konsep dan pengaturan hukum penguasaan negara di bidang ketenagalistrikan terhadap konstitusi.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat perbandingan antara satu aturan hukum dengan aturan hukum yang lain⁵², sehingga dapat diketahui baik persamaan maupun perbedaannya yang akan sangat membantu dalam proses analisis konsep dan pengaturan hukum penguasaan negara di bidang ketenagalistrikan terhadap konstitusi.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.⁵³ Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵⁴

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 95.

⁵² P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 96.

⁵³ Menurut Abdul Kadir Muhammad, data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat : Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 122.

⁵⁴ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :
 1. Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila;
 2. Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Perubahannya; dan
 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang yang ada relevansinya dengan isu

atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum, apabila dipandang perlu seperti buku-buku mengenai Ilmu Politik, Perbankan, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan-bahan non-hukum ini harus minimal. Jangan sampai nanti dapat menghilangkan makna sebagai penelitian hukum normatif. Lihat : Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 143-144.

hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.⁵⁵

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Penelitian

a. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan-bahan penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan⁵⁶ terhadap bahan-bahan penelitian yaitu bahan hukum primer, bahan skunder, maupun bahan hukum tersier untuk kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi.

b. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Terhadap data sekunder, bahan-bahan penelitian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi⁵⁷ terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan konsep dan pengaturan hukum penguasaan negara di bidang ketenagalistrikan terhadap konstitusi. Setelah memperoleh bahan-bahan penelitian dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan penelitian yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan penelitian tertulis.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan

⁵⁵ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.144.

⁵⁶ Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Lihat : M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-5, hlm. 27.

⁵⁷ *Systematizing* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Lihat : Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 147.

penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.⁵⁸ Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis konsep dan pengaturan hukum penguasaan negara di bidang ketenagalistrikan terhadap konstitusi, untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya. Setelah itu analisis masalah yuridis, baik deskriptif maupun komparatif. Hasil penelitian ini bersifat evaluatif analisis yang kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁵⁹ Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum⁶⁰ mengenai konsep dan pengaturan hukum penguasaan negara di bidang ketenagalistrikan terhadap konstitusi.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 127.

⁵⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁶⁰ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 120.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir, 1995, *Energi Sumber Daya, Inovasi, Tenaga Listrik, Dan Potensi Ekonomi*, Jakarta : UI Ppress.
- Ade Maman Suherman, 2002, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Jakarta : Ghalia Indonesia Baru.
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- _____, 1996, *KUHP dan KUHP*, Jakarta : Rineka Cipta,
- Aristoteles, 2016, *Politik*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Yogyakarta : Narasi-Pustaka Prometheus.
- Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius.
- A. Rahman Zainuddin, 1992, *Kekuasaan Dan Negara : Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Bambang Purnomo, 1994, *Tenaga Lisrik, Profil dan Antonomi Hasil Pembangunan Dua Puluh Lima Tahun*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Dewa Gede Palguna, 2008, *Mahkamah Konstitusi, Jucical Review, dan Welfare State*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik.
- Husain Heriyanto, 2003, *Paradigma Holistik : “Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan Whitehead”*, Jakarta : Teraju.

- James W. Nickel, 1996, *Hak Asasi Manusia : Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Jakarta : Konpress.
- _____, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi HTN Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2015, *Statistik Ketenagalistrikan 2015*, Jakarta : Kementerian ESDM.
- Leonard W. Levy , *Judicial Review : Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi*, Penerjemah : Eni Purwaningsih, 2005, Jakarta : Nuansa.
- L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Maruarar Siahaan, 2015, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Mas Marwan, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Utama.
- _____, 1996, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni.
- Muhammad Yamin, 1994, *Proklamasi dan Konstitusi*, Jakarta : Djembatan.
- Mulhadi, 2010, *Hukum Perseroan dan Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana.
- M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

- Nanik Trihastuti, 2013, *Hukum Kontrak Karya Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan di Indonesia*, Malang : Setara Press.
- Nur Chamid, 2016, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group.
- _____, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- R. Wiratno, 1998, *Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum*, Jakarta : PT Pembangunan.
- Sahat Simamora, 1994, *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*, Jakarta : Bina Aksara.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soeprapto, 2013, *Pancasila*, Jakarta : Konstitusi Press.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma.
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni.
- Suteki, 2013, *Hukum dan Alih Teknologi Sebuah Pergulatan Sosiologis*, Yogyakarta : Thafa Media.
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta : Kanisius.
- Wiyata Dody Susanto, 2012, *Negara Pancasila*, Jakarta : Yayasan Permata Bangsa.

B. Jurnal

Dhaniswara K. Harjono, “Pengaruh Sistem Hukum *Common Law* terhadap Bidang Hukum Investasi dan Pembiayaan di Indonesia”, Jurnal Lex Jurnalica, Volume 6, Nomor 3, Agustus 2009, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta.

Jefri Porkonanta Tarigan, “Inkonstitusionalitas Sistem *Unbundling* dalam Usaha Penyediaan Listrik”, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Muhammad Insa Ansari, “BUMN dan Penguasaan Negara di Bidang Ketenagalistrikan”, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003

D. Internet dan Sumber Lainnya

Mahfud M.D., 2003, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Hak Konstitusional Warga Negara”, dikutip pada laman website : http://www.mahfudmd.com/public/makalah/Makalah_21.pdf., diakses pada tanggal 30 Februari 2019.

Mustafrizal (Humas PT. PLN Sumatera Utara), 2016, “Listrik Padam di Nias, Kesepakatan PLN dengan APR Belum Jelas”, dikutip pada laman website : <https://www.beritasatu.com/nasional/358490-listrikpadam-di-nias-kesepakatan-pln-dengan-apr-belum-jelas.html>, diakses pada tanggal 17 Februari 2019.

Oesman Sapta (Wakil Ketua MPR), 2016, “MPR Prihatin Kalimantan Barat Masih Impor Listrik dari Malaysia”, dikutip pada laman website : <http://www.republika.co.id/berita/mpr-ri/berita-mpr/16/08/04/objzf365-mpr-prihatin-kalimantan-barat-masih-impor-listrik-dari-malaysia>, diakses pada tanggal 17 Februari 2019.

Anonim, 2010, “Undang-Undang Ketenagalistrikan”, dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b80bda06ec6c/undang-undang-ketenagalistrikan>, diakses pada tanggal 30 Februari 2019

LAMPIRAN